



## Omega Research Foundation

Di Indonesia, polisi dan petugas penjara menggunakan berbagai senjata dan peralatan yang dirancang khusus. Beberapa diantaranya seperti tongkat sengatan listrik dan borgol kaki tidak memiliki penggunaan penegakan hukum yang sah dan tidak boleh digunakan oleh petugas penegak hukum. Peralatan lain seperti borgol, borgol kaki dan pentungan memiliki penggunaan yang sah tetapi harus ada kebijakan dan prosedur yang sesuai dan sesuai dengan hak asasi manusia yang mengatur penggunaan apa pun.

Pemantau tempat penahanan dan pengamat hak asasi manusia lainnya harus mengumpulkan informasi tentang semua jenis senjata dan peralatan yang dibawa oleh polisi dan petugas penjara (termasuk senjata yang diimprovisasi seperti tongkat kayu), serta bagaimana peralatan itu digunakan. Jenis dokumentasi ini akan membantu menyoroti penyalahgunaan sistem secara sistematis, mengumpulkan bukti untuk melobi kontrol pada penggunaan peralatan yang meningkat, atau memberikan bukti tambahan penyalahgunaan untuk studi kasus dan laporan.

Lembar fakta ini memberikan tinjauan umum tentang senjata dan peralatan penegakan hukum yang digunakan di Indonesia, masalah seputar penggunaannya, standar internasional, dan informasi penting yang perlu diperhatikan ketika mendokumentasikan senjata atau peralatan.

### **Tongkat/senjata tangan kinetik**

Petugas penegak hukum menggunakan tongkat untuk memaksa seseorang untuk mematuhi perintah atau untuk mencegah individu melakukan tindakan kekerasan. Petugas juga menggunakan tongkat pertahanan untuk melindungi diri dari pukulan seseorang yang ingin menyerang atau dengan cara yang terkoordinasi untuk memindahkan atau membubarkan kelompok yang melakukan kekerasan dalam sebuah kerumunan. Tongkat banyak disalahgunakan oleh petugas penegak hukum untuk memberikan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan pada target individu melalui pemukulan dan kadang-kadang digunakan untuk menerapkan teknik pengendalian yang berbahaya, terutama pegangan leher yang membatasi pernapasan.



Aparat penegak hukum harus melakukan pelatihan skenario berbasis hak asasi manusia sebelum mengeluarkan tongkat untuk memastikan bahwa tongkat tersebut digunakan dengan benar dan mengurangi risiko penggunaan kekuatan yang berlebihan. Penggunaan tongkat harus proporsional, legal, dan hanya jika diperlukan.<sup>1</sup>

Omega telah sering mencatat penyalahgunaan penggunaan tongkat oleh polisi dan petugas penjara di Indonesia. Tongkat digunakan untuk memukul demonstran/tahanan, seperti tongkat kayu dan senjata yang telah diimprovisasi lainnya.

### Standar Internasional

Panduan PBB menyatakan: "Pemegangan leher menggunakan tongkat tidak boleh digunakan karena hal tersebut menyebabkan risiko kematian yang sangat tinggi atau cedera serius sebagai akibat dari kompresi pembuluh darah atau jalan napas besar." Selain itu, "Tongkat tidak boleh digunakan terhadap seseorang yang tidak terlibat dalam, atau mengancam, perilaku kekerasan. Penggunaan semacam itu merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, atau bahkan penyiksaan."<sup>2</sup>

### Alat Pengekangan

Aparat penegak hukum menggunakan alat pengekangan untuk menahan individu. Beberapa alat pengekangan, seperti borgol tangan dan kaki memiliki penggunaan penegakan hukum yang sah tetapi harus ada peraturan dan kebijakan yang jelas seputar jenis pengekangan yang diizinkan untuk digunakan dan bagaimana pengekangan harus digunakan. Aparat penegak hukum harus melakukan pelatihan skenario berbasis hak asasi manusia sebelum masalah dengan pengekangan apapun.

### Borgol tangan dan kaki

Borgol tangan dan kaki digunakan untuk menahan seseorang selama penangkapan, saat memindahkan mereka antara fasilitas penahanan, untuk mencegah mereka melarikan


---

<sup>1</sup> ICRC. International Rules and Standards for Policing, Juni 2015, hal. 18.

<sup>2</sup> OHCHR, United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement (Advanced Unedited Version), Agustus 2019, hal. 19.

diri atau menghentikan mereka yang membahayakan diri mereka sendiri atau orang lain. Tahanan tidak boleh diborgol dan/atau dirantai karena sangat membatasi pergerakan dan, jika rantai terlalu pendek, dapat membahayakan seseorang yang mengenakan alat pengekangan tersebut.

Di Indonesia, petugas penegak hukum menggunakan borgol setiap hari. Di tengah penggunaan yang memang disahkan, terdapat banyak laporan tentang pengekangan ini disalahgunakan kepada individu dimana seseorang diborgol dalam keadaan stres atau diborgol untuk waktu yang lama. Ada juga laporan tentang tahanan yang mengenakan borgol dan rantai pendek ketika dipindahkan antara penjara.<sup>3</sup>



### Borgol kaki dengan pemberat

Borgol kaki dengan pemberat, biasanya tidak dapat disesuaikan beratnya, dapat memiliki berat hingga 8kg dan mungkin memiliki bobot tambahan yang ditambahkan ke rantai penghubung.



Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan alat pengekangan ini. Alat ini lebih berat dari yang diperlukan untuk menahan seseorang secara memadai. Selain itu, berat badan mereka secara signifikan membatasi pergerakan sementara meningkatkan risiko cedera pergelangan kaki. Penggunaan borgol yang terlalu lama dapat menyebabkan laserasi, yang dapat menyebabkan keracunan darah dan gangguan fisik jangka panjang

---

<sup>3</sup> Amilia Rosa and Karuni Rompies New, video reveals violent treatment of prisoners in Indonesia, Sunday Morning Herald, 3 Mei 2019, <https://www.smh.com.au/world/asia/new-video-reveals-violent-treatment-of-prisoners-in-indonesia-20190503-p51jt0.htm>.

lainnya. Memakainya secara inheren merupakan tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Tidak ada laporan terbaru tentang pengekangan ini yang digunakan di Indonesia, namun pemantauan dan pelaporan tambahan oleh pengamat HAM dapat mengungkap penggunaannya.

### Borgol jempol tangan

Borgol jempol tangan di desain untuk mengekang pergerakan tangan dengan mengekang kedua jempol dengan posisi yang tidak dapat disesuaikan.



Aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan borgol ini, karena alat ini tidak memiliki tujuan penegakan hukum yang sah yang tidak dapat diaplikasikan melalui jenis pengekangan lainnya. Secara khusus mereka dapat mendukung dan memfasilitasi penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya (terutama pada posisi yang tidak dapat disesuaikan).

Tidak ada laporan terbaru tentang pengekangan ini yang digunakan di Indonesia, namun pemantauan dan pelaporan tambahan oleh pengamat HAM dapat mengungkap penggunaannya.

### Standar Internasional

Menurut Aturan Nelson Mandela, penggunaan alat pengekangan seharusnya hanya digunakan sebagai tindakan pencegahan terhadap seseorang yang ingin melarikan diri selama pemindahan, untuk mencegah cedera, atau kerusakan pada properti. Penggunaan harus disahkan oleh hukum dan pembatasan hanya diberlakukan untuk waktu sesingkat mungkin.<sup>4</sup> Mereka juga menyatakan bahwa instrumen pengekangan yang secara inheren dan merendahkan harus dilarang.<sup>5</sup>

Peraturan Bangkok menyatakan bahwa instrumen pengekangan tidak boleh digunakan pada wanita selama persalinan, selama kelahiran dan setelah kelahiran.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sidang Majelis Umum PBB, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules : resolution/adopted by the General Assembly*, 8 Januari 2016, A/RES/70/175, Aturan 47 dan 48.

<sup>5</sup> Ibid, Aturan 47.

<sup>6</sup> Sidang Majelis Umum PBB, *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)* : catatan oleh Sekretariat, 6 Oktober 2010, A/C.3/65/L.5, Aturan 24.

Peraturan Havana menyatakan bahwa instrumen pengekangan hanya dapat digunakan terhadap remaja di tempat-tempat penahanan dalam kasus-kasus luar biasa, di mana semua metode kontrol lainnya telah dilakukan dan gagal.<sup>7</sup>

## Senjata Sengatan Listrik

Senjata sengatan listrik di desain untuk secara sementara melumpuhkan seseorang dengan memberikan efek sengatan dari listrik dengan tegangan yang cukup tinggi. electric shock.



Kontak langsung dengan tongkat sengatan listrik dengan cara ditekan terhadap target individu dan memberikan rasa sakit, intens terlokalisasi. Peralatan ini secara inheren merupakan tindakan kasar yang memfasilitasi penyiksaan dan tidak boleh digunakan oleh polisi atau petugas penjara.

Ada laporan tentang tongkat sengatan listrik yang digunakan oleh polisi di Indonesia, terutama di Papua meskipun mereka tidak diakui digunakan secara luas.

## Proyektil sengatan elektrik

Senjata proyektil sengatan listrik (seperti Taser) memberikan kejutan tegangan tinggi yang menyebabkan target kehilangan kontrol otot (ketidakmampuan otot-otot).



Petugas penegak hukum menggunakan senjata proyektil sengatan listrik untuk melumpuhkan sementara target individu. Penggunaan senjata-senjata ini harus dibatasi pada situasi-situasi di mana satu-satunya alternatif adalah penggunaan kekuatan mematikan atau senjata api, ketika seorang aparat menghadapi atau berusaha mencegah ancaman kematian yang akan segera terjadi atau cedera serius.

Setiap penggunaan senjata proyektil sengatan listrik oleh petugas memerlukan peraturan dan kebijakan yang jelas seputar penggunaan. Petugas penegak hukum harus melakukan pelatihan skenario berbasis hak asasi manusia sebelum menggunakan senjata ini.

---

<sup>7</sup> UN General Assembly, *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (Havana Rules)*: resolution / adopted by the General Assembly, 2 April 1991, A/RES/45/113., Rule 64.

Ada laporan bahwa polisi Indonesia telah menggunakan Taser<sup>8</sup>, namun tidak ada laporan tentang penggunaannya. Pemantauan dan pelaporan tambahan oleh pengamat HAM dapat mengungkap penggunaannya.

### Standar Internasional

CPT telah menyatakan "keberatan kuat" tentang penggunaan peralatan kejut listrik yang bersentuhan langsung dengan kulit, menyoroti bahwa petugas penegak hukum harus memiliki teknik lain yang tersedia untuk mereka ketika mereka dengan jarak menyentuh orang yang harus dikendalikan.<sup>9</sup>

### Meluncurkan Senjata Dampak Kinetik

Meluncurkan senjata dampak kinetik, kadang-kadang disebut sebagai ' tongkat peluru ' atau 'peluru karet', dirancang untuk menyebabkan 'trauma memar' pada seseorang dan memaksa 'kepatuhan melalui rasa sakit'.



Proyektil yang terbuat dari bahan-bahan seperti karet, kayu, tas kain diisi dengan timah, busa atau spons dan terkandung dalam granat atau kartrid. Beberapa senjata tumbukan kinetik tidak boleh digunakan sama sekali, karena tidak akurat - seperti kartrid tumbukan/granat yang mengandung banyak proyektil/bola - dan instrumen tersebut tidak dapat digunakan dengan aman dan bola karet kecil yang diluncurkan dapat menyebabkan cedera mata.

---

<sup>8</sup> Berita Satu, *Sistemindo Kenalkan Taser, Pistol Setrum "Ramah HAM"*, 7 November 2014, <https://www.beritasatu.com/ipitek/223536-sistemindo-kenalkan-taser-pistol-setrum-ramah-ham.html>.

<sup>9</sup> CPT, European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), *CPT Standards, "Substantive" sections of the CPT's General Reports, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2015*, hal. 111.

Senjata-senjata ini ditembakkan dari peluncur yang tidak mematikan yang bisa dipasang di kendaraan atau dipegang tangan. Alat ini sering digunakan sebagai metode pengendalian kerumunan baik di jalanan maupun di penjara.



Jenis proyektil yang digunakan, kecepatan proyektil, dan bagian tubuh yang terkena dapat mempengaruhi jenis cedera yang diterima. Misalnya, jika proyektil dampak kinetik mengenai seseorang di kepala, dari jarak dekat dengan kecepatan yang relatif tinggi dapat menyebabkan cedera mematikan. Seperti halnya peralatan lainnya, penegak hukum harus melakukan pelatihan skenario berbasis hak asasi manusia sebelum dikeluarkan dengan senjata ini untuk memastikan bahwa senjata tersebut digunakan dengan benar.

Meluncurkan senjata dampak kinetik dilaporkan digunakan oleh petugas penegak hukum Indonesia ketika menangani protes publik/demonstrasi.<sup>10</sup>

### Standar Internasional

Buku Pegangan Hak Asasi Manusia OSCE-ODIHR tentang Pemolisian Perkumpulan<sup>11</sup>; Buku Sumber Daya UNODC/OHCHR tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api dalam Penegakan Hukum<sup>12</sup>; dan Panduan PBB tentang Senjata yang Tidak Mematikan dalam Penegakan Hukum<sup>13</sup> semua berisi panduan tentang penggunaan senjata dampak kinetik oleh petugas penegak hukum. Semua pedoman menyatakan bahwa proyektil hanya boleh digunakan ketika ditargetkan pada seorang individu dan granat/kartrid yang mengandung banyak proyektil tidak boleh digunakan.

---

<sup>10</sup> CNA, *Tear gas, rubber bullets, firecrackers: Jakarta streets turn into battlefield*, 23 May 2019, <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/tear-gas-rubber-bullets-firecrackers-jakarta-streets-turn-into-11557314>.

<sup>11</sup> OSCE-ODIHR, *Human Rights Handbook on Policing Assemblies*, 11 March 2016, pp. 80-81.

<sup>12</sup> UNODC & OHCHR, *Resource book on the use of force and firearms in law enforcement*, 2017, pp. 94-95.

<sup>13</sup> OHCHR, *United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement (Advanced Unedited Version)*, August 2019, p. 25.

## Iritan Kimia

Iritan kimia, kadang-kadang disebut sebagai *Riots Control Agents* (RCAs), yakni 'gas air mata' (CS, CN dan CR) dan 'semprotan merica' (PAVA). Alat dirancang untuk sementara mencegah atau melumpuhkan individu dengan menghasilkan iritasi sensorik dan digunakan untuk membubarkan kerumunan atau, jika digunakan terhadap, individu untuk memaksakan kepatuhan.

Iritan kimia biasanya dikeluarkan melalui semprotan atau senjata yang diluncurkan/dilemparkan dengan tangan atau granat (lihat bagian di atas untuk peluncur).

Kedua metode pengiriman ini secara inheren tidak membedakan dan jumlah bahan kimia yang teriritasi yang disebarkan oleh sistem/amunisi tertentu dapat menyebabkan cedera pada mereka yang menjadi sasaran dan bagi para pengamat. Petugas penegak hukum harus melakukan pelatihan skenario berbasis hak asasi manusia sebelum dikeluarkan bahan kimia iritasi untuk memastikan bahwa mereka digunakan dengan benar.

### Alat Penyemprot


Penyemprot mengeluarkan sebagai semprotan halus/kabut/aliran cairan. Dengan beragam bentuk dan ukuran dari semprot 25ml yang dilakukan untuk pertahanan diri untuk penyemprot/ransel yang lebih besar atau meriam air.





## Peluncuran senjata/pelemparan dengan tangan

Terdapat beragam kaliber Kartrid/granat dalam beberapa terpisah menjadi dua 'submunisi' atau lebih ketika diluncurkan. Jika proyektil yang diluncurkan yang mengandung bahan iritan kimia langsung mengenai seseorang, dapat menyebabkan luka dalam, gegar otak, cedera kepala lainnya, dan kematian.



Omega melihat sebagian besar bahan iritan kimia yang telah digunakan di Indonesia baru-baru ini diluncurkan melalui peluncur granat yang tidak mematikan atau disemprotkan dengan meriam air.<sup>14</sup>

### Standar Internasional

Majelis Parlemen Dewan Eropa (PACE) telah menyoroti “penggunaan gas air mata yang sistematis dan tidak tepat” sebagai penghalang serius bagi perwujudan penuh kebebasan berkumpul.<sup>15</sup>

Buku Sumber Daya UNODC/OHCHR menyatakan: “Dalam situasi ketertiban umum, penggunaan gas air mata jelas ditempatkan di ujung skala kekuatan, karena sulit untuk menargetkan orang-orang tertentu dan karena itu kemungkinan akan mempengaruhi dan membahayakan orang-orang yang tidak terlibat.”<sup>16</sup> Buku Sumber Daya ini pun mengusulkan beberapa rekomendasi, termasuk bahwa bahan iritan kimia tidak boleh digunakan di ruang terbatas atau terhadap orang yang sama beberapa kali dalam periode waktu yang singkat; dan bahwa granat yang meluncurkan iritan kimia tidak boleh digunakan di daerah yang luas terhadap kelompok yang lebih besar, kecuali jika tingkat kekerasan telah mencapai tingkat yang sedemikian tinggi sehingga petugas penegak hukum tidak dapat mengatasi ancaman dengan membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk menargetkan orang yang melakukan kekerasan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> The Daily Star, *Jakarta governor says six dead in Indonesia post-election unrest*, 22 May 2019, <https://www.thedailystar.net/politics/news/indonesia-election-2019-6-dead-jakarta-riot-over-polls-result-1747207>; CNN, *Indonesian police fire tear gas, water cannons, as students protest law that would criminalize extramarital sex*, 26 September 2019, <https://edition.cnn.com/2019/09/25/asia/indonesia-protests-criminal-code-intl-hnk/index.html>.

<sup>15</sup> Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Resolution 2116 (2016), adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 27 May 2016, para 5.

<sup>16</sup> UNODC & OHCHR, *Resource book on the use of force and firearms in law enforcement*, 2017, p. 88.

<sup>17</sup> Ibid.

## Merekam informasi

- Jika mengunjungi tempat-tempat penahanan, perhatikan apakah petugas penjara membawa senjata dan atau peralatan;
- Jika perlu tanyakan kepada otoritas terkait untuk salinan kebijakan atau peraturan yang mengatur penggunaan senjata/peralatan;
- Jika mewawancarai seseorang yang telah terluka melalui penggunaan peralatan tanyakan:
  - Untuk deskripsi senjata/peralatan yang digunakan, termasuk fitur atau tanda yang membedakan;
  - Uraian tentang bagaimana senjata/peralatan itu digunakan, termasuk lokasi cedera dan posisi penekanan yang digunakan
  - Deskripsi cedera - jika memungkinkan (dan dengan persetujuan) memotret atau merekam cedera sesuai dengan Protokol Istanbul.
- Jika memeriksa atau merekam masing-masing senjata/peralatan, jika mungkin catat:
  - Penandaan - foto atau rekam logo atau nomor seri apa saja. Dengan cara ini dapat mengidentifikasi pabrik dan/atau pemasok senjata/peralatan atau tanggal pembuatan;
  - Bentuk/komposisi - foto atau rekam ukuran dan fitur-fitur pembeda;
  - Warna - warna apa pun pada senjata dapat membantu mengidentifikasi pabrikan
  - Dimensi/skala - coba memotret senjata di sebelah objek yang dapat dikenali secara universal seperti pena;
  - Jika merekam menggunakan, catat informasi tentang siapa yang menggunakan senjata/peralatan (polisi, divisi khusus, pangkat, dll) dan apakah penggunaan itu ofensif atau defensif.

Silakan kirim informasi apapun terkait senjata dan peralatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum ke [info@omegaresearchfoundation.org](mailto:info@omegaresearchfoundation.org).

### PERINGATAN:

- Jangan menempatkan diri Anda dalam risiko. Beberapa senjata bisa berbahaya.
- Selalu berasumsi bahwa amunisi dan persenjataan adalah 'hidup' dan dapat menyebabkan cedera.
- Jangan mengambil risiko yang tidak perlu dengan mencoba menangani peralatan.
- Kecuali Anda tahu apa yang Anda lakukan, tinggalkan barang-barang itu dan amati dari kejauhan
- Jika memungkinkan, ambil foto atau tulis deskripsi terperinci atau buat gambar peralatan yang ditemukan.

The **Omega Research Foundation** (Omega) adalah organisasi hak asasi manusia independen yang berbasis di Inggris yang menyediakan penelitian berbasis bukti yang ketat, objektif tentang pembuatan, perdagangan, dan penggunaan global, peralatan militer, keamanan dan polisi (MSP). Omega telah melatih dan mengembangkan sumber daya tentang peralatan MSP untuk badan pemantauan pencegahan penyiksaan seperti Sub-Komite PBB tentang Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya (SPT) dan Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CPT), serta di tingkat nasional untuk Mekanisme Pencegahan Nasional di bawah Protokol Opsional PBB dari Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Lainnya (OPCAT).

Info lebih lanjut silakan kontak ke: [info@omegaresearchfoundation.org](mailto:info@omegaresearchfoundation.org) atau kunjungi [website kami](#).

Diproduksi di bawah bagian proyek yang didanai oleh Uni Eropa

EIDHR - Instrumen Eropa untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia



Konten dari dokumen ini merupakan tanggung jawab dari para penulis: Omega Research Foundation, dan tidak mencerminkan pandangan dari Uni Eropa. Pihak yang bekerjasama dalam mengimplementasikan program yang didanai oleh EU ini adalah: Institute for Security Studies (South Africa), Justiça Global (Brazil), Legal Resources Centre (South Africa) and Omega Research Foundation (UK). Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan – KontraS (Indonesia) sebagai organisasi asosiasi.